

KATA PENGANTAR



Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayahnya Kecamatan Kapur IX telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi pada unit kerja masing-masing dan menindaklanjuti surat Sekretariat Daerah Nomor 050/07/Org-LK/2018 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 tanggal 10 Januari 2020, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kapur IX Tahun Anggaran 2020. LKjIP Tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Muaro Paiti, Januari 2021

CAMAT KAPUR IX

FERRY ARYANTONI, S.STP.M.Si

Nip. 19820216 200012 1 005

DARTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN.....	6
	I.1. Latar Belakang.....	6
	I.2. Struktur Organisasi.....	7
	I.3. Sumber Daya Pegawai /Aparatur.....	12
	I.4. Isu-isu Srtategis dan Permasalahan Umum Yang dihadapi.....	14
	I.5. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	
	II.1. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kapur IX.....	17
	II.1.1. Visi dan Misi Kecamatan Kapur IX.....	17
	II.1.2. Rencana Program dan Kegiatan.....	20
	II.1.3. Indikator Kinerja.....	20
	II.1.4. Kelompok Sasaran.....	21
	II.2. Perjanjian Kinerja tahun 2020.....	21
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
	III.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	24
	III.2. Hasi Pengukuran Kinerja.....	26
	III.3. Analisis dan Capaian Kinerja.....	28
	III.4. Analisis Efisiensi Anggaran.....	47
	III.5. Realisasi Anggaran.....	49
	III.6. Tindak lanjut Rekomendasi Inspektorat.....	53
	III.7. Daftar Prestasi.....	54
BAB IV	: PENUTUP.....	55
	IV.1. Kesimpulan.....	55
	IV.2. Langkah Peningkatan dimasa Datang.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan.....	12
Tabel I.2	Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	13
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	22
Tabel III.4	Klasifikasi Penilaian dan Kategori penilaian Keberhasilan / Kegagalan.....	25
Tabel III.5	Realisasi Perjanjian Kinerja.....	26-27
Tabel III.6	Sasaran Strategi I (Indikator Kinerja).....	28
Tabel III.7	Sasaran Strategi II (Meningkatkan Kualitas Layanan Publik).....	30
Tabel III.8	Sasaran Strategi III (Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan nagari).....	33
Tabel III.9	Indikator Desa Membangun.....	38-42
Tabel III.10	Indeks Desa Membangun.....	43
Tabel III.11	Sasaran Strategi IV (Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat nagari).....	45
Tabel III.12	Realisasi dan Efisiensi Anggaran.....	47-48
Tabel III.13	Program dan Kegiatan Kantor Camat Kapur IX Tahun 2020.....	49-52
Tabel III.14	Prestasi yang diperoleh Tahun2020.....	54
Tabel IV.15	Tingkat Keberhasilan Capaian Kinerja.....	55-56

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Grafik Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan.	12
Gambar I. 2	Grafik Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan.	13
Gambar II. 1	Grafik sasaran strategis kegiatan di Kecamatan Kapur IX.....	23
Gambar III.1	Grafik Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2020.....	28
Gambar III.2	Sasaran Strategis I.....	29
Gambar III.3	Sasaran Strategis II.....	31
Gambar III.4	Fasilitas Pendukung Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan kapur IX.....	32
Gambar III.5	Kotak Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayana perizinan dan Non perizinan).....	32
Gambar III.6	Indeks Desa Membangun.....	33
Gambar III.7	Sasaran Strategis III.....	43
Gambar III.8	Musyawarah Pembangun.....	44
Gambar III.9	Penyampaian APB Nagari Tepat Waktu.....	45
Gambar III.10	Sasaran Strategis IV.....	46
Gambar III.11	Realisasi dan Efisiensi Anggaran.....	49
Gambar III.12	Grafik Realisasi Anggaran.....	53
Gambar IV.1	Grafik Tingkat Keberhasilan Capaian Kinerja.....	56

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Rencana Straregi (Renstra) Kecamatan Kapur IX yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah dikelompokkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2016-2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan Kinerja Kecamatan Kapur IX. Pada tahun 2020 Kecamatan Kapur IX dapat alokasi dari dana APBD sebesar Rp.615.262.081,- kemudian terjadi perubahan anggaran di bulan April sebesar Rp.327.607.046,- dan terjadi lagi perubahan kedua dibulan November sebesar Rp.417.807.046,- anggaran ini terdiri dari belanja langsung yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

Belanja langsung ini di alokasikan untuk pelaksanaan 8 program dan 19 kegiatan di Kantor Camat Kapur IX dengan total realisasi belanja langsung yang terkait program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp.411.016.185,- jumlah tersebut mencapai 98,37% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp.417.807.046,- jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka tingkat serapan anggaran untuk pencapaian target sasaran strategi mengalami penurunan sebesar 0,26%. Hal ini disebabkan karena terjadinya refocusing anggaran pencegahan dan penanganan Covid-19 yang terjadi di bulan April sebesar Rp.197.455.035,-

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang undang tersebut telah diterbitkan intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Government) di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggung jawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Kecamatan Kapur IX sebagai berikut :

- a. Camat

- b. Sekretariat
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- f. Seksi Pelayanan
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial


Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
 - b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada.

- d. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
 - f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
 - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (5) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
 - b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
 - c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
 - d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
 - f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
 - g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
 - h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.

- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KAPUR IX
SESUAI PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 72 TAHUN 2016**



1.3 SUMBER DAYA PEGAWAI/APARATUR

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.


Daftar Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan.

Tabel I.I

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

NO	PANGKAT	GOL/RUANG	JUMLAH PEGAWAI	KET
	Pembina TK I	IV/b	1 Orang	
	Pembina	IV/a	2 Orang	
	Penata TK I	III/d	3 Orang	
	Penata	III/c	2 Orang	
	Penata Muda TK I	III/b	3 Orang	
	Penata Muda	III/a	1 Orang	
	Pengatur TK I	II/d	4 Orang	
	Pengatur	-	-	
	Pengatur Muda TK I	-	-	
	Pengatur Muda	-	-	

Berikut grafik dari sumber daya manusia berdasarkan golongan :




Gambar I.1
Grafik Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

Tabel I.2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	Sarjana Strata Dua	2	
2	Sarjana Strata Satu	2	
3	Sarjana Muda	2	
4	SLTA	11	
5	SLTP	-	

Berikut grafik data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh :



Gambar I.2

Grafik Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI.

Kecamatan Kapur IX berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD ketiga 2016-2020 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkatkan.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2016 - 2021 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :

1. Belum Optimalnya penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.
 - Belum maksimalnya kualitas penyelenggaraan otonomi,
 - Rendahnya kapasitas pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah.
 - Masih rendahnya disiplin serta kinerja aparatur dalam pelayanan aparatur dan masyarakat.
 - Masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur.
 - Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Belum optimalnya pengelolaan Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan masyarakat.
 - Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.
 - Belum maksimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
 - Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun nagari.
 - Belum maksimalnya Nagari dalam menyelesaikan APB Nagari tepat waktu.

1.5. SISTEMATIKA PENULIS

Dalam menyusun LKJiP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Struktur Organisasi

I.3. Sumber Daya Pegawai

- I.4. Isu-isu Srtategis dan Permasalahan Umum Yang dihadapi
- I.5. Sistematika Penulis
- BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
 - II.1. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kapur IX
 - II.1.1. Visi dan Misi Kecamatan Kapur IX
 - II.1.2. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan IX
 - II.1.3. Indikator Kinerja
 - II.1.4. Kelompok Sasaran
 - II.2. Perjanjian Kinerja tahun 2020
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
 - III.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
 - III.2. Hasi Pengukuran Kinerja
 - III.3. Analisis dan Capaian Kinerja
 - III.4. Analisis Efisiensi Anggaran
 - III.5. Realisasi Anggaran
 - III.6. Tindak lanjut Rekomendasi Inspektorat
 - III.7. Daftar Prerstasi
- BAB IV : PENUTUP
 - IV.1. Kesimpulan
 - IV.2. Langkah Peningkatan dimasa Datang

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KAPUR IX

Tujuan yang ingin di capai oleh Kecamatan Kapur IX adalah adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua Pegawai Negeri Sipil dan pegawai harian di lingkungan Kecamatan Kapur IX yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

II.1.1. Visi dan Misi Kecamatan Kapur IX .

Kecamatan Kapur IX sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Kapur IX . Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Kapur IX yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016 – 2021. VISI Kecamatan Kapur IX sama dengan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa. “

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Sejahtera** adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya

beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

- b. **Dinamis** adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan.
- c. **Mantap** adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran.
- d. **Iman dan Taqwa** merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Kapur IX . Tahun 2016 - 2021 Misi Kecamatan Kapur IX mengacu kepada Misi Kepala Daerah yaitu Misi Ke 4 dan Misi Ke 5 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
- b. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.

Selanjutnya Tujuan terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan.
- b. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Sasaran Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kapur IX , adapun sasaran startegi Kecamatan Kapur IX adalah:

- a. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan.
- b. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
- c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari
- d. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari.

Dari Sasaran Strategi yang telah ditetapkan diatas maka perlu kita tetapkan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Visi dan Misi Kecamatan Kapur IX sebagai Berikut:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- c. Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX
- d. Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu
- e. Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif.

Dari Indikator Sasaran yang telah ditetapkan pada Kecamatan Kapur IX maka ditetapkanlah program yang akan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Kecamatan Kapur IX selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Kapur IX . Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Kapur IX akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke

dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

II.1.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN :

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Kapur IX selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Kapur IX . Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Kapur IX akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

II.1.3. INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kapur IX berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai

Kepmenpan no 009 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Kapur IX disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

II.1.4. KELOMPOK SASARAN :

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Kapur IX adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Kapur IX , yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Kapur IX 2016-2021.

II.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020


Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2020 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Kapur IX 2020 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, Rencana Kerja Tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020. Perjanjian Kinerja meliputi 5 (Lima) sasaran strategis dengan 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel II.3

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN KAPUR IX**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai hasil survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) meningkat	70%
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti/ jumlah keseluruhan pengaduan masyarakat pada Tahun n x 100%	90%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB	Jumlah IMB yang diterbitkan Kecamatan Tahun n	36 Buah
3	Peningkatan Kompetensi aparatur Nagari	Persentase Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan anggota Bamus mendapatkan pembinaan oleh Kecamatan / jumlah keseluruhan Anggota Bamus dari seluruh Nagari tahun n x 100%	80%
4	Penyelesaian APB dan LKPJ Nagari tepat waktu	Persentase Nagari yang menyelesaikan LKPJ dan APB Nagari tepat waktu Tahun n x 100%	100%
5	Penyempurnaan kepengurusan organisasi dan lembaga Nagari lainnya	Total organisasi masyarakat yang aktif dan mempunyai kepengurusan lengkap pada Tahun n	60%

Berikut gambaran grafik Perjanjian Kerja Tahun 2020 Kecamatan Kapur IX :



Gambar II.1

Grafik sasaran strategis kegiatan di Kecamatan Kapur IX

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pelayanan administrasi perkantoran	387.186.000
2	Peningkatan sarana prasarana	31.430.000
3	Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja Dan keuangan	5.556.000
4	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	66.730.381
5	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	9.802.500
6	Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi	74.499.800
7	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	6.197.400
8	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan peningkatan pelayanan	33.860.000
JUMLAH		615.262.081

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.I. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kapur IX merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Kapur IX untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Kapur IX dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2020.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2020, Kecamatan Kapur IX telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2020. sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.4

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan /Kegagalan

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan

di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai

dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

III.2. Hasil Pengukuran Kinerja


Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas pada tabel berikut :

Tabel III.5
Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2020

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TA RG ET	RE AL IS AS I	% CA PA IA N	PRE DIKA T
1	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat	70 %	69 %	98. 57 %	Seda ng
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti/ Jumlah keseluruhan pengaduan masyarakat pada Tahun n X 100%	90 %	80 %	88. 88 %	Tingg i

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB	Jumlah IMB yang diterbitkan Kecamatan Tahun n	36 Buah	0%	0%	Sangat rendah
3	Peningkatan Kompetensi aparatur Nagari	Persentase Wali Nagari dan Perangkat serta Anggota Bamus mendapatkan pembinaan oleh Kecamatan / jumlah keseluruhan anggota Bamus dari seluruh Nagari Tahun n	80 %	78 %	97.5%	Sangat tinggi
4	Penyelesaian APB dan LKPJ Nagari Tepat Waktu	Persentase Nagari yang menyelesaikan LKPJ dan APB Nagari Tepat Waktu Tahun n x 100%	100 %	75 %	75 %	Sedang
5	Penyempurnaan kepengurusan organisasi dan lembaga Nagari lainnya	Total organisasi masyarakat yang aktif dan mempunyai kepengurusan lengkap pada Tahun n	60 %	56 %	93.33 %	Sangat Tinggi
Rata – Rata Capaian Indikator 75.55 %						
* Sasaran Strategis						
** Indikator Kinerja						Sedang

Berikut gambar grafik target, realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2020 :



Gambar III.1

Grafik Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2020

III.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA


Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan administrasi perkantoran.

Tabel III.6

Sasaran Starategis I

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET.
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX	65	65	45	65	45	

Berikut grafik capaian kinerja sasaran strategis I :



Gambar III.2 Sasaran Strategis I

1. Indikator Kinerja

Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX

Tingkat capaian Persentase Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2020 belum tercapai atau Sangat Rendah dari yang ditargetkan.

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Indikator Kinerja Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX adalah:

1. Penilaian SAKIP untuk Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan oleh Inspektorat pada pertengahan Tahun 2020.
2. Belum sesuai penilaian SAKIP dengan tahun LKjIP yang dilaporkan.
3. Target capaian nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum tercapai walau telah ada peningkatan nilai dari tahun sebelumnya.

4. Menurut hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Kapur IX yang dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020, adalah :

- Pembayaran terhadap kegiatan perjalanan dinas ganda.
- Dokumen Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) Kantor Camat Kecamatan Kapur IX belum lengkap dan belum sempurna.
- Kantor Camat Kapur IX belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Publik dan SOP Administrasi Layanan Aparatur.
- Pemberian Label Barang Inventaris Tahun 2020 pada Kantor Camat Kapur IX belum dibuat.


Program yang dilakukan untuk melakukan optimalisasi akuntabilitas kinerja kantor camat adalah dengan Meningkatkan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dengan dana Rp. 5.556.000,- dan terealisasi sebanyak Rp. 4.425.000,-.

2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik.

Tabel III.7
Sasaran Strategis II

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	74	63	70	69	

Berikut grafik capaian kinerja sasaran strategis II :



Gambar III.3 Sasaran Strategis II

a. Indikator Kinerja 1

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 69 dari target yang di rencanakan yaitu 70 dengan artian Pelayanan terhadap Masyarakat bukan menurun hanya saja pelayanan masyarakat lebih dititikberatkan di Nagari.

- b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik ini didukung oleh salah satu program kegiatan yaitu mengadakan program mengintensifkan penanganan pengaduan Masyarakat dengan anggaran Rp. 6.197.400,- dan terealisasi Rp. 6.194.000,-.

Gambar III.4
Fasilitas Pendukung Pelayanan Terpadu Kecamatan
(PATEN) Kecamatan Kapur IX



Gambar III.5
Kotak Indeks Kepuasan Masyarakat
(Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan)



3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari Indikator

Kinerja Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX adalah 100 % atau 5 Nagari Maju dan Berkembang dari 5 Nagari yang ditargetkan, Data ini didapat dari Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 dimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yang keluar pada Pertengahan Tahun 2020 untuk Data IDM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk Tingkat Perkembangan Desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. IDM dikembangkan dalam Penajaman Fokus dan Lokus dalam Pengembangan Program Prioritas (Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas).

IDM lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan Desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), serta komitmen politik membangun Indonesia dari Desa melalui pembentukan kementerian Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dengan mengembangkan program unggulan berdasar tiga (3) pendekatan yang disebut sebagai pilar Desa Membangun Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Jaring Komunitas Wiradesa.**

Memperkuat kualitas manusia dengan memperbanyak kesempatan dan pilihan dalam upaya penduduk Desa menegakkan hak dan martabatnya, serta peningkatan memajukan kesejahteraan, mereka, baik sebagai individu, keluarga maupun kolektiva warga Desa. Masalah yang dihadapi saat ini adalah perampasan daya, yang ternyata pada situasi ketidakberdayaan dan marjinalisasi. Fakta ketidakberdayaanitu telah berkembang menjadi aspek, sebab, dan sekaligus dampak kemiskinan, yang menghalangi manusia warga Desa itu hidup bermartabat dan sejahtera. Kemiskinan dalam kehidupan Desa telah berkembang dalam sifatnya yang multidimensi dan cenderung melanggar hak asasi. Di sini, pilar Jaring Komunitas Desa harus melakukan tindakan yang mampu mendorong ekspansi kapabilitas dengan memperkuat daya pada berbagai aspek kehidupan manusia warga Desa yang menjangkau aspek nilai dan moral, serta pengetahuan lokal Desa.

2. **Lambung Ekonomi Desa.**

Potensi sumber daya di Desa bisa dikonversi menjadi ekonomi yang di dalamnya melibatkan adanya modal, organisasi ekonomi, ada nilai tambah dan mensejahterakan secara ekonomi. Lambung Ekonomi Desabukan hanya soal dan untuk produksi, tapi dikapitasi memiliki nilai tambah melalui pendayagunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Pengembangan Lambung Ekonomi Desaharus mampu menjawab masalah modal, jaringan dan memiliki informasi yang kuat dan oleh

karenanya, organisasi ekonomi yang dikembangkan haruslah kompatibel dengan hal tersebut. Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Desa misalnya, BUMDes akan kuat jika dibangun dan dikelola orang-orang Desa yang teruji secara nilai dan moral, serta memiliki modal sosial yang kuat, mampu mengembangkan kreasi dan daya untuk menjangkau modal, jaringan dan informasi.

3. Lingkar Budaya Desa.

Gerakan sosial pembangunan Desa tidaklah tergantung pada inisiasi orang perorang, tidak tergantung pada insentif, tapi lebih panggilan kultural. Berdasar Lingkar Budaya Desa, gerakan pembangunan Desa haruslah dilakukan karena kolektivisme, di dalamnya terdapat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran mau melakukan perubahan secara kolektif. Pembangunan Desa hendaknya melampaui panggilan pribadi. Dana Desa dalam konteks memperkuat pembangunan dan pemberdayaan Desa, misalnya, harus dikritisi agar tidak menjadi bentuk ketergantungan baru. Tidak ada Dana Desa tidaklah boleh sekali-kali dimaknakan sebagai tidak ada pembangunan. Adanya Dana Desa haruslah menghasilkan kemajuan, bukan kemunduran. Maka, pembangunan Desa dimaknai sebagai kerja budaya dengan norma dan moral sebagai pondasinya, sebagai code of conduct, dan dengan begitu perilaku ekonomi dalam kehidupan Desa akan mampu menegakkan martabat dan mensejahterahkan. Di sini, Lingkar Budaya Desa bertugas memastikan itu terjadi.

IDM mengklasifikasikan Desa dalam lima (5) status yaitu:

1. Desa Sangat Tertinggal (Nilai IDM < 0,491)
2. Desa Tertinggal (Nilai 0,491 < IDM <0,599)
3. Desa Berkembang (Nilai 0,599 < IDM < 0,707)
4. Desa Maju (Nilai 0,707 < IDM < 0,815)
5. Desa Mandiri (Nilai IDM > 0,815)

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri dengan memperhatikan IDM didasarkan pada 3 (tiga) dimensi tersebut dan dikembangkan lebih lanjut dalam 21 Variabel dan 52 indikator sebagai berikut:

Tabel III.9

INDIKATOR DESA MEMBANGUN

NO	DIMENSI	VARIABEL		INDIKATOR		
1	KETAHANAN SOSIAL	KESEHATAN	1	Pelayanan Kesehatan	1	Waktu Tempuh ke prasarana kesehatan < 30 Menit
					2	Tersedia tenaga kesehatan bidan
					3	Tersedia tenaga kesehatan dokter
					4	Tersedia tenaga kesehatan lain
			2	Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan	5	Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu
					6	Tingkat aktivitas posyandu
			3	Jaminan Kesehatan	7	Tingkat kepesertaan BPJS
		PENDIDIKAN	4	Akses Pendidikan Dasar dan Menengah	8	Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI <3 KM
					9	Akses ke SMP/MTS < 6 km
					10	Akses ke SMU/SMK < 6 km
			5	Akses Pendidikan	1 1	Kegiatan pemberantasan buta aksara

			Non Formal	12	kegiatan PAUD
				13	Kegiatan PKBM/Paket ABC
				14	Akses ke pusat keterampilan/kursus
		6	Akses ke Pengetahuan	15	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa
	MODAL SOSIAL	7	Memiliki Solidaritas Sosial	16	Kebiasaan gotong royong di desa
				17	Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar
				18	Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga
				19	Terdapat kelompok kegiatan olahraga
		8	Memiliki Toleransi	20	Warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis
				21	Warga desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda
				22	Terdapat keragaman agama di Desa
		9	Rasa Aman Penduduk	23	Warga desa membangun pemeliharaan poskamling Lingkungan
				24	Partisipasi warga mengadakan siskamling
				25	Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa
				26	Tingkat konflik yang terjadi di Desa

					27	Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa
			10	Kesejahteraan Sosial	28	Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa
					29	Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis)
					30	Terdapat Penduduk yang bunuh diri
		PERMUKIMAN	11	Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak	31	Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak.
					32	Akses Penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci
			12	Akses ke Sanitasi	33	Mayoritas penduduk desa memiliki Jamban.
					34	Terdapat tempat pembuangan sampah.
			13	Akses ke Listrik	35	Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
			14	Akses Informasi dan Komunikasi	36	Penduduk desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat.
					37	Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing
					38	Terdapat akses internet
2	KETAHANAN EKONOMI	EKONOMI	15	Keragaman Produksi	39	Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk

			Masyarakat Desa		
		16	Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan	40	Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen)
				41	Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket)
				42	Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan
		17	Akses Distribusi/Logistik	43	Terdapat kantor pos dan jasa logistik
		18	Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan	44	Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta)
				45	Tersedianya BPR
				46	Akses penduduk ke kredit
		19	Lembaga Ekonomi	47	Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)
		20	Keterbukaan Wilayah	48	Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum)

					49	Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu)
					50	Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah)
3	KETAHANAN EKOLOGI	EKOLOGI	21	Kualitas Lingkungan	51	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara
					52	Terdapat sungai yg terkena limbah


Dari Klasifikasi Desa maka Kecamatan Kapur IX pada Tahun 2020 dengan Indeks Desa Membangun Sebagai Berikut:

Tabel III.10

INDEKS DESA MEMBANGUN

NAMA DESA	NILAI IDM			STATUS IDM		
	2019	2020	KETERANGAN	2019	2020	KETERANGAN
MUARO PAITI	0.6561	0.8144	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
KOTO BANGUN	0.6265	0.6170	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
LUBUAK ALAI	0.6300	0.6594	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
KOTO LAMO	0.4728	0.5110	NAIK	TERTINGGAL	TERTINGGAL	MENINGKAT
DURIAN TINGGI	0.5964	0.6097	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MENINGKAT
SIALANG	0.5710	0.6329	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	MENINGKAT
GALUGUA	0.4966	0.5441	NAIK	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TETAP

Berikut grafik Indeks Desa Membangun di Tahun 2019 dan 2020 :



Gambar III.7 Indeks Desa Membangun

Gambar III.8

Musyawarah Pembangun



- b) Indikator Kinerja Persentase nagari yang menyelesaikan APB Nagari tepat waktu

Tingkat capaian Persentase Nagari yang menyelesaikan tepat waktu dengan target 60% dari 7 Nagari yang menyusun APB Nagari 2 diantaranya Nagari Lubuk Alai dan Nagari Muaro Paiti telah menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu dalam artian bahwa capaian sasaran baru tercapai 35% dengan predikat Sangat rendah.


Gambar III.9
Penyampaian APB Nagari Tepat Waktu



Tabel III.11
SASARAN STRATEGIS 4 :
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari

	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET.
1	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	60 %	0 %	0 %	0 %	0 %	

Berikut grafik capaian kinerja sasaran strategis IV :



Gambar III.10 Sasaran Strategis IV

Tingkat capaian Persentase Nagari yang memiliki Badan Usaha milik Nagari dengan target 60% dari 7 Nagari yang memiliki Badan Usaha Milik Nagari belum ada, hal ini disebabkan karna belum adanya kesiapan Pemerintahan Nagari untuk hal ini dalam artian bahwa Target serta capaian sasaran masih 0% atau tidak terlaksana.

III.4. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN


Tabel III.12

Realisasi dan Efisiensi Anggaran

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			KET (EFISIENSI)
			REALISASI ANGGARAN Rp	% KEUANGAN	% FISIK	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	387.186.000	207.503.885	96.51	100,00	Efisiensi
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100.00	100,00	Tidak ada Efisiensi
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	22.200.000	14.794.135	89.90	100,00	Efisiensi
7	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	97.320.000	74.760.000	92.82	100,00	Efisiensi
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26.000.000	26.000.000	99.99	100,00	Efisiensi
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kantor	9.000.000	5.150.000	100.00	100,00	Efisiensi
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	27.000.000	22.750.000	100.00	100,00	Efisiensi
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	10.999.750	100.00	100,00	Efisiensi
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor	6.000.000	2.490.000	100.00	100,00	Efisiensi
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	57.500.000	13.200.000		100,00	Efisiensi
13	Penyediaan makanan dan Minuman	20.000.000	8.410.000	99.87	100,00	Efisiensi
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	104.166.000	25.950.000	99.99	100,00	Efisiensi
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	31.430.000	19.291.050	99.27	100,00	Efisiensi
22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	-	-	-	-	-

24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas	31.430.000	19.291.050	98.75	100,00	Efesiensi
06	Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	5.556.000	4.425.000	99.78	100,00	Efesiensi
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi Kinerja SKPD	5.556.000	4.425.000	99.78	100,00	Efesiensi
15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	66.730.381	31.885.000	99.94	100,00	Efesiensi
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	66.730.381	31.885.000	99.94	100,00	Efesiensi
17	Program Peningkatan P masyarak at dalam men desa	9.802.500	7.215.000	99.95	100,00	Efesiensi
1	Pelaksanaan Musawarah Pembangunan Desa	9.802.500	7.215.000	99.95	100,00	Efesiensi
6	Penyelenggaraan PATEN .	74.499.800	115.217.250	99.83	100,00	Efesiensi
23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Infomasi	74.899.900	115.217.250	99.83	100,00	Efesiensi
24	Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan Masyarakat	6.197.400	6.194.000	99.94	100,00	Efesiensi
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	6.197.400	6.194.000	99.94	100,00	Efesiensi
36	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	33.860.000	19.285.000	99.99	100,00	Efesiensi
02	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	12.164.000	7.155.000	100.00	100,00	Efesiensi
03	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11.507.000	6.065.000	100.00	100,00	Efesiensi
04	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial lainnya	10.189.000	6.065.000	99.93	100,00	Efesiensi
	JUMLAH	615.262.081	411.016.185	98.37	100,00	Efesiensi

Berikut grafik realisasi dan efisiensi anggaran :



Gambar III.11 Realisasi dan Efisiensi Anggaran

III.5. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Kapur IX merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 8 (Delapan) Program dan 19 (Sembilan belas) Kegiatan urusan Pemerintahan. Dengan Anggaran Belanja Langsung Sebelum perubahan sebesar **Rp.615.262.081,-** kemudian terjadi dua kali (2X) perubahan, perubahan pertama sebesar **327.607.046** terjadi di bulan April yang disebabkan oleh refocusing Covid-19, kemudian perubahan kedua di bulan Desember sebesar

Rp.417.807.046.00,- dengan Realisasi Belanja sebesar **Rp. 411.016.185,-** atau **98.37%**.

Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan Realisasi pada APBD 2020 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel III.13 berikut ini :

Tabel III.13
Program dan Kegiatan Kantor Camat Kapur IX Tahun 2020

	PROGRAM	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN TASE
1	2	3	3	4	5
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	387.186.000	212.895.000	207.503.885	97.46
01.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100.00
01.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	22.200.000	19.800.000	14.794.135	74.71
01.7	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	97.320.000	75.120.000	74.760.000	99.52
01.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26.000.000	26.000.000	26.000.000	100.00
	Penyediaan jasa peralatan kerja	9.000.000	5.150.000	5.150.000	100.00
01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	27.000.000	22.750.000	22.750.000	100.00
01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	11.000.000	10.999.750	99.99
01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor	6.000.000	2.490.000	2.490.000	100.00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	57.500.000	13.200.000	13.200.000	100.00

01.17	Penyediaan makanan dan Minuman	20.000.000	8.435.000	8.410.000	99.70
01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	104.166.000	25.950.000	25.950.000	100.00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	31.430.000	20.540.846	19.291.050	93.91
02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	-	-	-	0
02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas	31.430.000	20.540.000	19.291.050	93.91
06	Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	5.556.000	4.425.000	4.425.000	100.00
06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	5.556.000	4.425.000	4.425.000	100.00

(1.02.07.) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	66.730.000	31.885.000	31.885.000	100.00
15.1	Pemberdayan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	66.730.000	31.885.000	31.885.000	100.00
17	Program Peningkatan Pemukiman Masyarakat dalam memajukan desa	9.802.500	7.215.000	7.215.000	100.00
17.1	Pelaksanaan Musawarah Pembangunan Desa	9.802.500	7.215.000	7.215.000	100.00

(4.XX.01.)- SEKRETARIAT


23	Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi	74.499.800	115.296.000	115.217.250	99.93
-----------	---	-------------------	--------------------	--------------------	--------------

23.06	Penyelenggaraan PATEN .	74.499.800	115.296.000	115.217.250	99.93
24	Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan Masyarakat	6.197.400	6.197.400	6.194.000	99.94
24.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	6.197.400	6.197.400	6.194.000	99.94

(5.XX.01)-KECAMATAN

36	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	33.860.000	19.352.000	19.285.000	99.65
36.02	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	12.164.000	7.214.000	7.155.000	99.18
36.03	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11.507.000	6.069.000	6.065.000	99.93
36.04	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial	10.189.000	6.069.000	6.065.000	99.93
	JUMLAH	615.262.081	417.807.046	411.016.185	98.37

Berikut grafik realisasi Anggaran :



Gambar III.12 Grafik Realisasi Anggaran

III.6. TINDAK LANJUT REKOMENDASI INSPEKTORAT

Berdasarkan hasil evaluasi atas sistim akuntansi kinerja instansi Pemerintah Tahun 2020 ada beberapa hal yang direkomendasikan oleh Inspektorat yang akan ditindaklanjuti beberapa poin sebagai berikut :

1. Akan mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Keuangan Daerah
2. Akan mempedomani Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 362 Tahun 2018 tentang Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah

dan Luar Daerah Bupati dan Wakil Bupati/PNSD/NON PNSD Tahun 2018..

3. Akan mematuhi Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2018 tanggal 29 Juli 2018 tentang standar biaya dan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Psl 4 ayat 1, Psl 57 ayat 1.
4. Akan menyempurnakan Dokumen Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) Kantor Camat Kapur IX secara keseluruhan, sehingga kedepan jumlah aparatur/personil yang dibutuhkan baik structural maupun tenaga pelaksana/fungsional dapat terlihat dengan jelas sehingga beban kerja secara keseluruhan akan tergambar pada Kantor Camat Kapur IX.
5. Akan membuat SOP Pelayanan Publik dan SOP Administrasi layanan Aparatur seperti layanan kenaikan pangkat pegawai, berkala pegawai, surat keluar dan surat masuk di bagian Umum Kepegawaian.
6. Akan membuat kode/label barang Inventaris Tahun 2020 pada Kantor Camat Kecamatan Kapur IX, sehingga Kantor Camat Kecamatan Kapur IX dapat memenuhi Peraturan Menteri dalam Negeri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 1 ayat 21 dan pasal 16 ayat 2.

III.7. DAFTAR PRESTASI

Pada tahun 2020 Kecamatan Kapur IX belum mendapatkan Prestasi yang bisa dicatat ditingkat Provinsi seperti tabel dibawah ini :

Tabel IV.14

PRESTASI YANG DIPEROLEH TAHUN 2020

NO	JENIS PRESTASI	TINGKAT	
		PROVINSI	NASIONAL
	NIHIL		

BAB IV PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN


Pada tahun 2020, Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dari 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel IV.15
Tingkat keberhasilan capaian kinerja

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TA RG ET	RE AL IS AS I	% CA PA IA N	PRE DIKA T
1	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat	70 %	69 %	98.57 %	Sangat Tinggi
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti/ Jumlah keseluruhan pengaduan masyarakat pada Tahun n X 100%	90 %	80 %	88.88 %	Tinggi
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB	Jumlah IMB yang diterbitkan Kecamatan Tahun n	36 Buah	0%	0%	Sangat rendah
3	Peningkatan Kompetensi aparatur Nagari	Persentase Wali Nagari dan Perangkat serta Anggota Bamus mendapatkan pembinaan oleh Kecamatan / jumlah keseluruhan anggota Bamus dari seluruh	80 %	78 %	97.5%	Sangat tinggi

		Nagari Tahun n				
4	Penyelesaian APB dan LKPJ Nagari Tepat Waktu	Persentase Nagari yang menyelesaikan LKPJ dan APB Nagari Tepat Waktu Tahun n x 100%	100 %	75 %	75 %	Sedang
5	Penyempurnaan kepengurusan organisasi dan lembaga Nagari lainnya	Total organisasi masyarakat yang aktif dan mempunyai kepengurusan lengkap pada Tahun n	60 %	55 %	97 %	Sangat Tinggi
Rata – Rata Capaian Indikator 76,15%						Tinggi
* Sasaran Strategis						
** Indikator Kinerja						

Berikut gambar grafik target, realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2020 :



Gambar IV.1

Grafik Tingkat Keberhasilan Capaian Kinerja

IV.2. Langkah Peningkatan dimasa Datang

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, fungsi Kecamatan Kapur IX sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :

- a. Meningkatkan mutu kualitas Pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Kapur IX dengan membuat SOP Pelayanan Publik dan SOP Adminstrasi layanan Aparatur seperti layanan kenaikan pangkat pegawai, berkala pegawai, surat keluar dan surat masuk di bagian Umum Kepegawaian. serta melaksanakan dan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menganalisa unsur unsur pelayanan.
- b. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Nagari dalam Hal Peningkatan Pembangunan dalam mendorong Nagari Maju dan Berkembang di Kecamatan Kapur IX dengan Pengawasan Perencanaan sesuai dengan Program dan Kegiatan Prioritas Desa Membangun.
- c. Mendorong serta Pembinaan dan Pengawasan dalam Mempercepat Penyampaian APB Nagari sehingga Target dari Kecamatan Tercapai.
- d. Mendorong Pembentukan dan Pengembangan BUMNAG Nagari melalui Pelatihan dan Pembinaan dari OPD Terkait.